

## **Pengelolaan Situs Cagar Budaya di Kabupaten Agam: Rumah Gadang Angku Lareh ST. Harun (2012-2019)**

**Siska Maharani<sup>1(\*)</sup>, Zul Asri<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

\*sskmaharani@gmail.com

### ***Abstract***

*This study describes the history of government agencies in the field of management of Cultural Heritage Sites. This research belongs to the type of qualitative research using historical research methods. There are several steps undertaken in historical research, namely heuristics (collecting data), source criticism (making criticism of data sources), interpretation (making interpretations related to historical facts) and historiography (writing history). The results of this study describe the management of the Cultural Heritage site in Agam Regency, the Heritage Site of the Rumah Gadang Angku Lareh St. Harun. This culture is the central government, namely the West Sumatra Preserving Cultural Heritage Center (BPCB), the Agam District Education and Culture Office and the Community. However, in managing this Heritage Site there is a difference in perception between the government and the community regarding who is more responsible for managing the Cultural Heritage Site. The government and the community throw together responsibilities, which should be the joint responsibility of the central government, regional governments and the community.*

**Keywords:** *Institutions, Management, Cultural Heritage*

### **Abstrak**

Penelitian ini menjelaskan tentang sejarah lembaga pemerintahan dalam bidang pengelolaan Situs Cagar Budaya. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian sejarah. Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam penelitian sejarah yaitu heuristik (mengumpulkan data), kritik sumber (melakukan kritik terhadap sumber data), interpretasi (melakukan penafsiran yang berhubungan dengan fakta sejarah) dan historiografi (penulisan sejarah). Hasil penelitian ini menjelaskan pengelolaan terhadap situs Cagar Budaya di Kabupaten Agam yaitu Situs Cagar Budaya Rumah Gadang Angku Lareh ST. Harun yang ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam sejak tahun 2012. Lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan terhadap situs Cagar Budaya ini adalah Pemerintah pusat yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam dan Masyarakat. Namun dalam melakukan pengelolaan situs Cagar Budaya ini terjadi perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat mengenai siapa yang lebih bertanggung jawab untuk mengelola Situs Cagar Budaya. Pemerintah dan masyarakat saling melempar tanggung jawab, yang seharusnya pengelolaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

**Kata Kunci:** Lembaga, Pengelolaan, Cagar Budaya

### **Pendahuluan**

Pengelolaan Situs Cagar Budaya merupakan upaya untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan sesuai dengan kebijakan pengaturan perencanaan dan pengawasan pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya pengelolaan yang dilakukan

bertujuan untuk terjaganya kelestarian Benda Cagar Budaya (Rosyadi, Khalid hal.830). Bangunan Cagar Budaya yang terdapat di suatu daerah merupakan sebuah refleksi bagaimana daerah tersebut mengaruhi perubahan zaman. Bangunan dapat menceritakan sejarah pertumbuhan dan perkembangan suatu kota. Karena perubahan zaman yang semakin maju, semakin banyak pula bangunan –bangunan modern yang dikhawatirkan suatu saat dapat menggeser fungsi bangunan-bangunan lama yang mempunyai nilai sejarah tinggi. Untuk itu pengelolaan dan pelestarian dibutuhkan agar bangunan Cagar Budaya yang ada tetap terawat supaya dapat dijadikan pengingat akan sejarah.

Pelindungan terhadap Cagar Budaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 pasal 1 angka 23 yaitu perlindungan adalah usaha untuk mencegah dari kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan dengan cara melakukan penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran Cagar Budaya. Perlindungan Cagar Budaya dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara preventif yaitu pencegahan dan perlindungan restoratif berupa pemugaran (Herawati, Ratna, hal.63).

Kabupaten Agam mempunyai banyak peninggalan Cagar Budaya seperti peninggalan Islam, kolonial, sampai pasca kolonial. Peninggalan tersebut terdiri dari berbagai bentuk, bahan dan ukuran. Dinas Kebudayaan Kabupaten Agam sebagai unsur teknis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan misinya untuk melestarikan Cagar Budaya dan meningkatkan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya dan sejarah (Jasir hal.2). Salah satu benda Cagar Budaya yang kurang mendapat pengelolaan di Kabupaten Agam adalah Situs Cagar Budaya Rumah Gadang Angku Lareh St. Harun. Meskipun Rumah Gadang sudah berada dalam pengawasan pemerintah pusat sejak tahun 2011. Situs Rumah Gadang ini terlatak di pusat kota Lubuk Basung, namun tidak terlalu mendapat perhatian pemerintah, terlihat dari kondisi Rumah Gadang yang harus perlu diperbaiki. Namun pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak karena terbatasnya dana (Jasir M. , 2019).

Skripsi (Nasir, 2015) membahas tentang bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terhadap situs Cagar Budaya Candi Ngempon belum optimal karena ketiadaan perda Cagar Budaya di Kabupaten Semarang, kendala yang terjadi yaitu kurangnya anggaran di bidang kebudayaan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan Cagar Budaya yang masih rendah sehingga dalam perkembangannya Candi Ngempon digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab sebagai tempat berbuat asusila, pesta miras, sehingga mengancam eksistensi dan kelestarian situs tersebut.

Hasil penelitian (Wibowo, 2014) tentang bagaimana pentingnya masyarakat lokal dalam upaya pelestarian Cagar Budaya agar aset yang dimiliki memberikan kontribusi yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Dari 2 studi relavan tersebut berbeda dengan penelitian penulis yang lebih berfokus menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun masyarakat sekitar. Mengingat begitu banyak situs Cagar Budaya yang seharusnya membutuhkan perhatian dari berbagai lembaga, baik itu lembaga pemerintah, maupun lembaga masyarakat itu sendiri. Dampak yang terjadi jika tidak jelasnya pengelolaan terhadap situs Cagar Budaya adalah kepunahan.

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena kita dapat melihat bagaimana pengelolaan suatu Situs Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Agam, apa saja kendala yang terjadi untuk terlaksananya suatu pengelolaan guna melestarikan suatu Situs Cagar Budaya yang ada di suatu daerah.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan mengikuti beberapa tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi (Gottschalk, 1997, hal 32). Tahap pertama yang penulis lakukan yaitu heuristik, pada tahap ini melakukan pengumpulan data dengan dua cara yaitu kepustakaan dan wawancara. Penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan buku, artikel, skripsi, dan arsip yang relevan dengan penelitian penulis. Tempat yang penulis kunjungi untuk mendapatkan data yaitu di perpustakaan pusat Universitas Negeri Padang, perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, ruang baca jurusan sejarah Universitas Negeri Padang, perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta perpustakaan di Museum Adityawarman. Studi kearsipan dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat, Situs Cagar Budaya Rumah Gadang Angku Lareh ST.Harun. Sumber wawancara penulis lakukan dengan Kasi Cagar Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, staf teknis Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, pengkaji pelestarian Cagar Budaya, serta penghuni Situs Cagar Budaya di Rumah Gadang Angku Lareh ST.Harun.

Tahap kedua yaitu kritik sumber, yang dilakukan dengan dua cara yaitu kritik eksternal dan kritik internal dengan menyeleksi data yang didapat sehingga menghasilkan fakta. Kritik eksternal bertujuan untuk melihat keaslian sebuah dokumen apakah dokumen itu asli atau palsu. Keaslian tersebut dapat dilakukan dengan melihat keretanya, hurufnya, tintanya, dan bagian luarnya. Kritik internal dilakukan untuk melihat kredibilitas dari sumber tersebut (Kuntowijoyo, 1994, hal. 99).

Tahap ketiga yaitu melakukan interpretasi atau penafsiran. Jenis penelitian yang penulis terapkan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan penulisan deskriptif analisis dan kronologis. Penafsiran terhadap data-data yang sudah penulis dapatkan kemudian menganalisis beberapa fakta sehingga dapat melakukan interpretasi secara menyeluruh. Tahap terakhir adalah historiografi dengan menuliskan laporan berupa fakta-fakta secara kronologis berbentuk tulisan yang disajikan berupa skripsi.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pengelolaan Situs Cagar Budaya di Kabupaten Agam**

#### **a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam**

Terdapat 51 Situs Cagar Budaya yang tersebar di Kabupaten Agam yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2012. Penetapan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Agam nomor 604 tahun 2012 tentang penetapan Cagar Budaya Kabupaten Agam. Dalam peraturan pemerintah daerah ditetapkan pemberian golongan pada situs Cagar Budaya yang dibagi ke dalam beberapa golongan yaitu A, B, C, D. Situs Cagar Budaya yang lebih diutamakan pengelolaannya yaitu situs Cagar Budaya bergolongan A. Seharusnya setiap situs Cagar Budaya memperoleh perhatian yang sama, tetapi karena terbatasnya anggaran yang ada di pemerintah sehingga pengelolaan dilakukan terlebih dahulu terhadap situs yang bergolongan A. (Jasir M. , 2019).

Dapat dilihat pada tabel berikut situs Cagar Budaya yang dibagi kedalam beberapa golongan.

**Tabel 1**  
 Golongan Situs Cagar budaya di Kabupaten Agam

No	Golongan	Jumlah Situs Cagar Budaya
1	A	9 Situs Cagar Budaya
2	B	28 Situs Cagar Budaya
3	C	6 Situs Cagar Budaya
4	D	8 Situs Cagar Budaya

Sumber: Dokumen Putusan Bupati Agam.

Penanganan perbaikan berdasarkan golongan tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Agam Nomor 604 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cagar Budaya pada Bab IV Pasal 7. Dalam rangka pelestariannya ditentukan penggolongan yang didasarkan pada nilai penting Cagar Budaya tersebut:

- 1) Cagar Budaya Golongan A yaitu situs Cagar Budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan cukup tinggi serta keaslian Cagar Budaya tersebut relatif masih belum mengalami perubahan berarti.
- 2) Cagar Budaya Golongan B yaitu semua situs Cagar Budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, kondisi keaslian Cagar Budaya telah mengalami perubahan.
- 3) Cagar Budaya Golongan C, yaitu yaitu situs Cagar Budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, kondisi keaslian Cagar Budaya banyak mengalami perubahan dan kurang potensi untuk dikembangkan.
- 4) Cagar Budaya Golongan D, adalah berupa peninggalan sejarah dari hasil karya manusia dari masa lampau yang berkaitan dengan kesejarahan.

Situs Cagar Budaya di Kabupaten Agam terbagi kedalam Golongan A, B, C dan D adalah sebagai berikut:

- 1) Golongan A yaitu Masjid Raya Bingkudu, Makam Tuanku Nan Renceh, Masjid Raya Kubang, Masjid Raya Kubang Putih, Rumah Gadang Matur, Masjid Tuo Pincuran Gadang, Rumah Gadang Baanjuang, Masjid Ummilquro 1907, rumah Eks Controlleur, Monument Pesawat RI 003 Anson.
- 2) Golongan B yaitu Rumah Gadang Angku Lareh St.Harun, Makam Tuanku Nan Tuo, Makam Abdul Manan, Bangunan Menyerupai Candi, Bunker Jepang Taluak, Lubang Jepang Sei Sariak, Benteng Jepang Pasir Tiku, Rumah Gadang Angku Lareh Paninjauan, Makam Syeikh Dr. H.A. Karim Amrullah, Makam Pahlawan Perang Kamang, Kompleks Makam Manggopoh, Masjid Siti Manggopoh, Lubang Jepang Talang I (Bunker), Benteng Jepang Pair Tiku II, Rumah Gadang Angku Lareh, Benteng Jepang Muko-Muko, LP Lubuk Basung, Rumah Rasuna Said, Masjid Syeikh Karim Amrullah, Kantor Polsek Maninjau, TK Aisyiah ( Bustanul Athfal Aisyiah), Rumah Angku Lareh Piliang, Rumah Angku Damang Chaniago, Guess House Mutiara, Rumah Batu Anduang Cimpuak, Rumah Pak Hasanur.
- 3) Golongan C yaitu Kompleks Makam 8 Buah, Makam Lareh Canduang, Makam Angku Lareh Koto Kaciak, Rumah Batu Putih, Rumah Batu Tuo Usman Bagindo Pangulu Rajo Silek, Rumah Soetan Basa.

- 4) Golongan D yaitu Masjid Gobah, Bangunan Rumah Topah, Makam Inyiah Bawoeak, Makam Inyiah Syekh Angku Aluma, Masjid Agung Koto Baru ( Al-Hikmah), Makam Tentara Pelajar, Makam Pahlawan Babuai, masjid Raya Taluak

Terbatasnya anggaran untuk pengelolaan pada situs Cagar Budaya di Kabupaten Agam menjadi permasalahan yang utama, sehingga untuk melakukan pengelolaan terhadap suatu situs Cagar Budaya harus diseleksi terlebih dahulu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Agam juga tidak memiliki Tim Ahli, sehingga tidak semua situs Cagar Budaya terpantau oleh pemerintah. (Jasir M, 2019).

Permasalahan lain yang terjadi dalam proses pengelolaan dan pelestarian Situs Cagar Budaya di Kabupaten agam adalah kurangnya partisipasi masyarakat sekitar tentang keberadaan Situs Cagar Budaya tersebut. Seharusnya pengelolaan suatu Situs Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah maupun masyarakat. Program kerja khususnya untuk pengelolaan Cagar Budaya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam dari tahun 2012-2019 tidak adanya rekapitulasi data mengenai program pengelolaan yang sudah dikerjakan. (Sartika Y. , 2019).

Program kerja yang tercatat hanya dari tahun 2018 hingga 2019 yaitu :

- 1) Pengelolaan Situs Cagar Budaya Masjid Siti Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung.
- 2) Pengelolaan Situs Cagar Budaya Masjid Raya Bingkudu, Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Lubuk Basung.
- 3) Pengelolaan Situs Cagar Budaya Rumah Gadang Tuanku Alam Putihah, Nagari Matur Hilir, Kecamatan Matur.
- 4) Pengelolaan Situs Cagar Budaya Masjid Tuo Pincuran Gadang, Nagari Matur Hilir, Kecamatan Matur.
- 5) Pengelolaan Situs Cagar Budaya Makam Syech Inyiah Angku Nan Tuo, Jorong Pakan Sinayan Koto Tuo IV Koto.
- 6) Rumah Gadang Angku Lareh St.Harun, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung

b. BPCB Sumatera Barat

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat sebagai pemerintah pusat tidak dapat sepenuhnya melakukan pengelolaan karena wilayah kerjanya tidak hanya di Sumatera Barat saja, melainkan juga meliputi Propinsi Riau dan Kepulauan Riau. Untuk melakukan pengelolaan pada suatu situs Cagar Budaya hanya bisa dilakukan jika status kepemilikan tanah berada dibawah pemerintah dan sudah menjadi aset negara (Sugiharta S. , 2019). Dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2**

Daftar Aset BMN Tanah Situs yang Sudah Bersertifikat Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat Per 31 Desember 2018

No.	Nama Barang	Jenis Tanah	Lokasi	Bersertifikat/ Belum Bersertifikat
1	Tanah Situs Koto Gadang	Hak Pakai / Hibah	Desa Koto Gadang, Kec. Pdg Gantiang, Kab. Tanah Datar	Bersertifikat
2	Tanah Situs Simawang Tengah	Hak Pakai / Hibah	Desa Simawang Tengah, Kec.	Bersertifikat

			Rambatan, Kab. Tanah Datar	
3	Tanah Situs Koto Laweh	Hak Pakai / Hibah	Desa Koto Laweh, Kec. Salimpaung, Kab. Tanah Datar	Bersertifikat
4	Tanah Situs Gunung	Hak Pakai / Hibah	Desa Gunung, Kec. Salimpauang, Kab. Tanah Datar	Bersertifikat
5	Tanah Situs Talago Gunung	Hak Pakai / Hibah	Desa Talago gunung, Kec. Tanjung Emas, Kab. Tanah Datar	Bersertifikat
6	Tanah Situs Sungai Pakai	Hak Pakai / Hibah	Desa Talago Jaya, Kec. Sungayang Kab. Tanah Datar	Bersertifikat
7	Tanah Situs Koto Gadang	Hak Pakai / Hibah	Desa Tanjung Beisi, Kec. Padang Ganting, Kab. Tanah Datar	Bersertifikat
8	Tanah Situs Padang Roco	Hak Pakai / Hibah	Desa Padang Roco, Kec. Sitiung, Kab. Dhamasraya	Bersertifikat

Sumber: Arsip BPCB Sumatera Barat

Sampai tahun 2019 tidak ada tanah situs di Kabupaten Agam yang sertifikat tanahnya atas nama pemerintah pusat. Sehingga untuk melakukan pengelolaan sepenuhnya, hanya saja memberikan bantuan tetapi tidak bersifat wajib. Situs Cagar Budaya yang mendapat pengelolaan di Kabuapten Agam yaitu perenovasian situs Cagar Budaya Masjid Siti Manggopoh yang didapat dari dana APBN pada tahun 2019 (Sugiharta S. , 2019).

Sementara itu, yang terjadi selama ini banyak pihak yang salah paham bahwa yang berkewajiban untuk melakukan pengelolaan terhadap Situs Cagar Budaya hanya pemerintah Pusat. Tugas dan kewajiban BPCB Sumatera Barat hanya melalukakn perlindungan, pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya jika status pemilikannya milik negara. Di luar dari itu dinamakan bantuan, dengan kriteria jika Situs Cagar Budaya yang ada di suatu kawasan dengan skala nasional/kementrian menjadi prioritas BPCB Sumatera Barat. Terbatasnya anggaran yang setiap tahunnya menjadi permasalahan utama untuk mengelola Situs Cagar Budaya (Kasasi A, 2019).

## 2. Pengelolaan Situs Cagar Budaya Rumah Gadang Engku Lareh ST.Harun

### a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam

Situs Cagar Budaya Rumah Gadang Angku Lareh St. Harun telah terdaftar ke dalam persebaran dan pengawasan Pusat di bawah Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2011, Nomor : P11.86 / PW.007 / MKP / 2011 yang sudah berskala nasional. Sejak ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam pada tahun 2012, belum ada perbaikan yang dilakukan secara rutin, memnginat usia Rumah Gadang ini sudah sangat

tua yaitu kurang lebih sudah berumur 200 tahun. Rumah Gadang ini merupakan satu diantara 25 situs Cagar Budaya yang dilindungi di Sumatera barat, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3**

Daftar Situs Cagar Budaya di Sumatera Barat yang dilindungi, di bawah peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia

No	Nama Situs Cagar Budaya	Satus Kepemilikan
1	Rumah Gadang 20 Ruang Sulit Air	Kaum Suku V Panjang
2	Masjid Tuo Kayu Jao	Masyarakat Nagari Batang Basa
3	Prasasti Paninggahan	Kaum Datuk Rajo (Suku Guci)
4	Kompleks Masjid Siti Manggopoh	Masyarakat
5	Rumah Gadang Tuanku Lareh St. Harun	Tuanku Lareh Kelarasan 12 Koto
6	Rumah Rasuna Said	Keluarga besar Rasuna Said
7	Rumah Gadang Baanjuang	Keluarga Besar Rumah Gadang Baanjuang
8	Rumah Gadang Matur	Nagari
9	Masjid Tua Pincuran Gadang	Nagari
10	Rumah Gadang Mndeh Rubiah	Keluarga / Kaum Mandeh Rubiah
11	Kompleks Makam Bundo Kandung	Keluarga / Kaum Mandeh Rubiah
12	Benteng Pulau Cingkuk	Pemerintah Pesisir Selatan
13	Kompleks Makam Sultan Perhimpunan Alam	Keluarga Sultan Baharuddin Perhimpunan Alam
14	Situs Bekas Istana Inderapura	Keluarga / Kaum keturunan Kerajaan Inderapura
15	Makam Raja Inderapura	Keluarga / Kaum keturunan Kerajaan Inderapura
16	Makam Tuanku Berdarah Putih	Keluarga / Kaum keturunan Kerajaan Inderapura
17	Masjid Imam Koto Baru	Masyarakat Koto Baru
18	Makam Syekh Muhammad Jamil	Keluarga / Kaum Syamsani
19	Gedung Percetakan Uang	-
20	Menhir Ronah III	Kaum Melayu
21	Menhir Kampung	Kaum Mandahiling
22	Menhir Koto Tinggi	Suku Pisan
23	Menhir Guguk Nunang	Kaum Suku Chaniago
24	Menhir Sungai Talang I	Kaum Suku Bodi
25	Menhir Sunagai Talang 11	Nagari

Sumber : Dokumen Instrumen peraturan perundang-undangan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.

Minimnya anggaran menjadi permasalahan yang utama, sehingga pemerintah tidak bisa melakukan pengelolaan secara menyeluruh. Perbaikan terhadap Rumah Gadang ini baru dilakukan pada bulan November tahun 2019. Perbaikan dilakukan pada bagian rumah yang

paling parah tingkat kerusakannya mengingat terbatasnya dana. Dana yang di dapat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ±Rp.12.000.000,00. Bagian Rumah Gadang yang diperbaiki adalah Atap, Loteng, dan Dinding Rumah (Jasir M. , 2019). .

Di sisi lain Situs Cagar Budaya Rumah Gadang Angku Lareh St.Harun ini ada penghuninya, pemerintah lebih mempercayakan pengelolaannya kepada yang menempati. Adanya tumpang tindih dan kekeliruan antara pemerintah dan masyarakat mengenai pengelolaan Situs Cagar Budaya ini menjadi permasalahan yang tidak ada ujungnya. Seharusnya pengelolaan terhadap Situs Cagar Budaya yang ada menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemilik, maupus masyarakat sekitar (Jasir M. , 2019).

#### b. Pihak Keluarga

Situs Cagar Budaya Rumah Gadang Angku Lareh St.Harun ini ditempati oleh Sofiah yaitu cicit dari Tuanku Lareh St.Harun. Rumah Gadang ini tetap dipelihara dan dilakukan perbaikan, dibutuhkan biaya yang besar untuk melakukan pengelolaan terhadap Rumah Gadang ini karena bahan yang digunakan terbuat dari kayu yang harganya mahal. Penghuni Rumah Gadang ini mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah untuk melakukan perbaikan (Sofiah, 2019).

Anggapan penghuni rumah bahwa jika sudah ada plang terkait Situs Cagar Budaya yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pemerintahlah yang seharusnya memberikan dana pemeliharaan maupun perbaikan guna untuk terlestariannya situs Cagar Budaya ini. Penghuni Rumah Gadang tidak ampu untuk melakukan renovasi secara total karena tidak adanya dana. Perbaikan terealisasi pada bulan Oktober 2019 kurang lebih sepuluh juta rupiah. Terbatasnya dana yang didapat menyebabkan perbaikan dilakukan dengan bahan seadanya, bahan yang seharusnya digunakan adalah kayu diganti dengan triplek. Bagian teras yang kayunya memiliki hiasan diganti dengan kayu biasa (Sofiah. , 2019).

Untuk dimasa yang akan datang pihak pemilik akan tetap membersihkan, memelihara peninggalan yang ada dalam Rumah Gadang. Kalau untuk melakukan perbaikan secara total, pihak keluarga tidak menyanggupi karena terbatasnya dana yang dimiliki. Adanya peraturan yang mengikat dari pemerintah seperti aturan untuk tidak mengubah bentuk asli dari Situs Cagar Budaya, membuat pemilik juga terbatas untuk melakukan perbaikan (Roza. , 2019).

### **3. Dilema Pengelolaan Situs Cagar Budaya Engku Lareh ST.Harun antara pemerintah dan pemilik**

Permasalahan tentang pengelolaan dan pemeliharaan Situs Cagar Budaya Rumah Gadang Angku Lareh St. Harun ini adalah terjadinya perbedaan pandangan antara pemerintah dan pemilik situs. Masalah lain adalah kurangnya sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat khususnya dengan pemilik situs Cagar Budaya. Pemerintah menjelaskan bahwa yang sebenarnya berkewajiban untuk memelihara suatu Situs Cagar Budaya adalah pemilik dan masyarakat sekitar. Sebab yang lebih berhak untuk mengelola, memelihara maupun mempromosikan kepada masyarakat luar yaitu pemilik itu sendiri (Sugiharta S. , 2019).

Sementara itu masyarakat maupun pemilik pribadi suatu situs Cagar Budaya tidak paham akan peraturan yang ada. Sebab masyarakat secara umum mengetahui bahwa ketika suatu situs Cagar Budaya ditetapkan oleh pemerintah, maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Terjadinya tumpang tindih dan perbedaan pandangan inilah yang menyebabkan suatu situs Cagar Budaya terhambat pengelolaannya.

## Kesimpulan

Pengelolaan Situs Cagar Budaya di Kabupaten Agam berada dibawah pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman. Selain itu BPCB Sumatera Barat selaku Pemerintah Pusat berperan sebagai lembaga pengawas dan memberikan bantuan pada situs Cagar Budaya yang hanya berskala nasional yaitu dibawah peraturan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Selanjutnya masyarakat sekitar tempat Situs Cagar Budaya juga berkewajiban melakukan pemeliharaan agar situs Cagar Budaya dapat dilestarikan keberadaannya.

Ada beberapa kendala yang dialami pemerintah dalam melakukan pengelolaan terhadap suatu situs Cagar Budaya di Kabupaten Agam yaitu: pertama, kurangnya dana yang di dapat oleh pemerintah daerah sehingga anggaran untuk melakukan pengelolaan setiap tahunnya tidak menentu. Kedua, Kasi Cagar Budaya Kabupaten Agam tidak memiliki tim ahli untuk mengelola situs Cagar Budaya yang ada, sehingga berdampak pada terjadinya ketidkejelasan program kerja pemerintah dalam mengelola suatu situs Cagar Budaya. Ketiga, kurangnya sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat menyebabkan pengelolaan tidak berjalan dengan baik.

Situs Cagar Budaya Rumah Gadang Angku Lareh St.Harun termasuk kedalam situs Cagar Budaya yang berada di bawah perlindungan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, yang artinya situs ini sudah berskala nasional. Letak situs Cagar Budaya ini juga sangat strategis berada dekat pusat Kota Lubuk Basung. Namun dalam pengelolaannya tidak berjalan dengan semestinya, terlihat dari kondisi Rumah Gadang ini yang semakin roboh. Pengelolaan yang dilakukan tidak terlaksana sepenuhnya karena kurangnya dana. Jika hal ini terus menerus dibiarkan, maka lambat laun situs ini akan terancam roboh.

## Daftar Pustaka

- Hamid Ariana Diah Al. Analisis Pengelolaan dan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya oleh Pemerintah Salatiga. Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Diponegoro.
- Herawati, Ratna. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 Pelestarian Benda Cagar Budaya di Kecamatan Ambrawa Kabupaten Semarang, Humani, Vol.6, Januari 2016
- Jasir, M. (2019, Desember 5). (Siska, Pewawancara) di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam.
- Jasir, M. (2019, September 2). (Siska, Pewawancara) di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam.
- Jasir, M. 2018. *Cagar Budaya Kabupaten Agam*. Lubuk Basung: Pemerintah Kabupaten Agam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam.
- Kasasi, A. (2019, November 11). (Siska, Pewawancara) di Kantor BPCB Sumatera Barat.
- Kuntowijoyo. 1994. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya 1994.
- Lois Gottschalk. 1997. *Mengerti Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit UI.

- Nasir Muhamad, Abdun. (2015). "Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang Studi Tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon" *Skripsi*, Semarang:Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Roza. (2020, Januari 14). (Siska, Pewawancara) di Situs Rumah Gadang Angku Lareh St.Harun
- Sartika, S. (2020 Januari 20). (Siska, Pewawancara) di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam.
- Sofiah. (2019, Juli 19). (Siska, Pewawancara) di Situs Rumah Gadang Angku Lareh St.Harun.
- Sofiah. (2020, Januari 14). (Siska, Pewawancara) di Situs Rumah Gadang Angku Lareh St.Harun.
- Sugiharta , S. (2019, November 11). (Siska, Pewawancara) di Kantor BPCB Sumatera Barat.
- Wibowo, Agus Budi. (2014). " Strategi Pelestarian Benda / Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat Kasus Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Gempong Pande Kecamatan Kutaraja Banda Aceh Provinsi Aceh". *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, vol.8, No.1.